BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu, yang terdiri dari persamaan dan perbedaan dalam objek yang diteliti.

1) Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah pada tahun 2017 yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang". Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 67.453 wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Metode pengambilan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Hasil penelitian yang dilakukan Ariesta dan Latifah (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, *tax amnesty* berpengaruh dan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
b) Penelitian yang dilakukan saat ini dengan peneliti terdahulu terdapat kesamaan yaitu teknik analisis data yang digunakan, yaitu regresi linier berganda.
c) Terdapat kesamaan pada teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan metode *convenience sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan variabel, yaitu sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, religiusitas, persepsi korupsi, dan lingkungan wajib pajak
b) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pratama Semarang Candisari. Adapun peneliti sekarang menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.
c) Peneliti saat ini tidak meneliti variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan *tax amnesty*.

2) Luh Rahajeng Kusuma Dewi, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Rahajeng Kusuma Dewi, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Ni Kadek Sinarwati tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Sikap

Rasional Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja)". Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah *incidental sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap rasional dan lingkungan wajib pajak berpengaruh parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating memoderasi hubungan sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

Penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan beberapa variabel, yaitu sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, religiusitas, dan persepsi korupsi.

b) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja, sedangkan peneliti sekarang menggunkan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.

3) Kadek Megantara, I Gusti Ayu Purnamawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Megantara, I Gusti Ayu Purnamawati, Ni Kadek Sinarwati tahun 2017 yang berjudul "Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)". Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki kesamaan pada teknik analisis data yang digunakan, yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan variabel modernisasi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, religiusitas, persepsi korupsi, dan lingkungan wajib pajak sebagai variabel yang akan diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
b) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah wajib pajak yang terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Adapun peneliti sekarang menggunkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan.
c) Metode pengambilan sampel dalam penelitian Megantara, dkk (2017) menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangakan peneliti sekarang menggunakan teknik *convenience sampling*.

4) I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan pada tahun 2016 yang berjudul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama bandung utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini kuesioner. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan

Setiawan (2016) bahwa variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa dan Setiawan (2016) adalah sama-sama meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
b) Persamaan pada teknik analisis data yang digunakan, yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, religiusitas, persepsi korupsi, dan lingkungan wajib pajak sebagai variabel yang akan diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
b) Sampel penelitian yang dilakukan Darmayasa dan Setiawan (2016) menggunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara, sedangkan peneliti sekarang menggunkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.
c) Metode pengambilan sampel dalam penelitian Darmayasa dan Setiawan (2016) menggunakan teknik *cluster sampling*. Sedangakan peneliti sekarang menggunakan teknik *convenience sampling*.

5) Andhika Utama dan Dudi Wahyudi (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Andhika Utama dan Dudi Wahyudi pada tahun 2016 yang berjudul "Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta". Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan variabel religiusitas (religiusitas intrapersonal dan religiusitas interpersonal) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*). Hasil ini menunjukkan ketika tingkat religiusitas wajib pajak makin tinggi maka mereka akan cenderung memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki religiusitas rendah.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a) Peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Utama dan Wahyudi (2016) memiliki persamaan pada variabel religiusitas.
b) Terdapat pada teknik analisis data yang digunakan, yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, persepsi korupsi, dan lingkungang wajib pajak sebagai variabel yang akan diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak**.**

b) Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak yang berada di wilayah provinsi DKI Jakarta, sedangkan peneliti sekarang menggunkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.

c) Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah *incidental sampling* dan sampel terpilih *judgement sampling*. Adapun peneliti sekarang menggunakan teknik *convenience sampling*.

6) Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara tahun 2016 yang berjudul "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan wajib pajak tentang Peraturan Perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor". Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan Ilhamsyah, dkk (2016) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a) Persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016) adalah sama-sama meneliti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
b) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu regresi linier berganda.
c) Petode pemilihan sampel yaitu *convenience Sampling*.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, religiusitas, persepsi korupsi, dan lingkungan wajib pajak.
b) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang, sedangkan peneliti sekarang menggunkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.
c) Penelitian yang dilakukan saat ini tidak menggunakan variabel pengetahuan dan pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

7) Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti, dan Hamidah Nayati Utami (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti, Hamidah Nayati Utami tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu) “.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, dan menjelaskan bagaimana pengaruh secara bersama-sama maupun secara parsial, antara persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik untuk menentukan sampel melalui accidental sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, dan statistik inferensial dengan regresi linear berganda, sebagai teknik analisis data. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, dan pengaruh secara parsial pula antara variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmania, dkk pada tahun 2016 adalah sama-sama menggunakan variabel persepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus.
b) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan beberapa variabel sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, religiusitas, dan lingkungan wajib pajak.

b) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Sedankang penelitian sekarang menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.

8) Serkan Benk, Tamer Budak, Bahadır Yuzbas, dan Raihana Mohdali (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Serkan Benk, Tamer Budak, Bahadır Yuzbas, dan Raihana Mohdali pada tahun 2016 dengan judul *"The Impact of Religiosity on Tax Compliance Among Turkish Self Employed Tax Payers"*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak antara religiusitas dan kepatuhan pajak diberlakukan bagi wajib pajak wiraswasta di Turki, di mana Islam adalah agama dominan. Sebuah survei kuesioner diadministrasikan ke 375 laki-laki dan 28 wajib pajak wiraswasta perempuan. Pada penelitian ini, dua dimensi religiusitas, yaitu interpersonal dan intrapersonal religiusitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi kuadrat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa religiusitas umum memiliki dampak secara statistik positif pada kedua kepatuhan pajak sukarela dan ditegakkan. Religiusitas intrapersonal menjadi kontributor yang signifikan hanya untuk kepatuhan pajak secara sukarela.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

c) Penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Benk, *et al* pada tahun 2016 adalah sama-sama menggunakan variabel Religiusitas.

d) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

c) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan beberapa variabel sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi korupsi, dan lingkungan wajib pajak.

d) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah wajib pajak yang terdaftar di kota Malatya, Turki. Sedankang penelitian sekarang menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.

9) Komang Mega Budiarti dan Putu D'yan Yaniartha Sukartha (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Mega Budiarti dan Putu D'yan Yaniartha Sukartha tahun 2015 yang berjudul "Faktor Eksternal dan Internal yang Memengaruhi Motivasi dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan". Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel persepsi kasus korupsi, gender, dan norma moral pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi nonkaryawan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel persepsi kasus korupsi berpengaruh negatif, gender berpengaruh, dan norma moral berpengaruh positif pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Sukartha (2015) adalah sama-sama meneliti pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, religiusitas, dan lingkungan wajib pajak
b) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan, sedangkan peneliti sekarang menggunkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan.
c) Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah *Purposive Sampling*. Adapun peneliti sekarang menggunakan teknik *convenience sampling.*

10) Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, Jullie J. Sondakh, Stanley K. Walandouw (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, Jullie J. Sondakh, Stanley K. Walandouw tahun 2015 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak badan. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Metode pengambilan sampel adalah simple random dengan jumlah sampel 60 wajib pajak badan yang terdaftadi pada KPP Pratama Manado. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado

dan Bitung. Secara parsial sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Manado dan Bitung.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a) Persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
b) Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan beberapa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi korupsi, dan lingkungan wajib pajak
b) Sampel yang digunakan dalam peneliti terdahulu adalah Wajib pajak yang terdafdar di KPP Pratama Manado dan Bitung. Adapun peneliti sekarang menggunakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan sebagai sampel penelitian.

11) Stella Rahmawaty (2014)

Penelitian yang dilakukan Stella Rahmawaty bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, yaitu pengetahuan, strategi

Direktorat Jendral Pajak (DJP), sanksi pajak dan religiusitas. Sampel yang digunakan sebanyak 95 wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di kota Malang. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *convenience sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan Stella Rahmawaty menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Strategi Direktorat Jendral Pajak (DJP), sanksi pajak, religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a) Persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
b) Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu pada teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi korupsi, dan lingkungan wajib pajak.
b) Sampel yang digunakan dalam peneliti terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Malang, sedangkan peneliti sekarang menggunkan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.

12) Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting tahun 2013 yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 100 responden yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a) Persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pengaruh kualitas pelayanan dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
b) Teknik analisis data, yaitu regresi linier berganda.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

c) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan variabel sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, religusitas, dan persepsi korupsi.
d) Sampel yang digunakan dalam peneliti terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya, sedangkan peneliti sekarang menggunkan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.

e) Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah *Purposive Sampling*. Adapun peneliti sekarang menggunakan teknik *convenience sampling*.

13) Oktaviane Lidya Winerungan (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan pada tahun 2013 yang berjudul "Sosialisasi perpajakan, Pelayanan fiskus dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi perpajakan, Pelayanan fiskus dan Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Bitung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden dengan metode pemilihan sample secara acak (Random Sampling). Responden terbagi dua yaitu 25 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Manado dan 25 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Bitung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bitung lebih besar dari pada pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Manado.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

a) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen Sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan yang menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
b) Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

a) Penelitian yang dilakukan saat ini menambahkan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, religiusitas persepsi wajib pajak, dan lingkungan wajib pajak.
b) Responden yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Responden yang terdiri dari 2 dua KPP yaitu KPP Manado dan KPP Bitung, sedangkan Penelitian sekarang menggunakan responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.
c) Teknik pemilihan sample yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu sample secara acak (*Random Sampling*), sedangkan peneliti sekarang menggunakan *convenience sampling*.

2.2 Landasan Teori

Literatur terkait yang mendukung dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan penelitian ini. Berikut ini akan dibahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori dasar (*grand theory*) dan teori pendukung.

2.2.1 Teori Atribusi *(Atribution Theory)*

Kajian tentang awalnya dilakukan oleh Fritz Heider tahun 1985. Teori atribusi berkembang dari tulisan yang berjudul "*Native Theory of Action*", yaitu kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku seseorang.

Menurut Robbins (2008:177) menjelaskan hubungan teori atribusi digunakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang dihubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika melakukan observasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku internal merupakan suatu perilaku yang dipengaruhi oleh kinerja personal individu melalui kemampuan, keahlian dan usaha dari dalam diri seseorang. Perilaku eksternal adalah suatu perilaku yang didorong dari faktor eksternal diluar kendali individu seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2011: 90).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan atribusi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori ini juga menjelaskan faktor ekternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas

pelayanan, persepsi korupsi, dan lingkungan wajib pajak. Di samping itu, teori atribusi menjelaskan adanya faktor internal wajib pajak yaitu religiusitas yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor eksternal tersebut.

2.2.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Imbing, 2013). Siahaan (2010) dalam Binambuni (2013) menjelaskan secara umum pajak dapat didefinisikan sebagai pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang memiliki sifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sementara itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai berikut: “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, pada intinya pajak merupakan suatu kewajiban yang merupakan bentuk transfer pendapatan dari warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di mana penerimaannya salah satunya berasal dari pajak.

Suhartono dalam Imbing (2013) menyebutkan bahwa unsur-unsur pajak terdiri dari:

1. Kontribusi wajib pajak kepada negara, yaitu dapat dilihat bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Dipungut berdasarkan undang-undang, yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa timbal balik secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Karena melalui pembayaran pajak pemerintah memberikan kontrasepsi secara tidak langsung yang berupa fasilitas bagi masyarakat.
4. Sebagai salah satu pembiayaan rumah tangga negara dan berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran yang manfaatnya mampu dirasakan masyarakat.

2.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagaimana yang diungkapkan oleh Resmi (2014:3) yakni sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

   Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sementara itu, Ilyas & Burton (2012:12) dalam Tindagi & Morasa (2014), menyatakan bahwa terdapat empat fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi *budgetair*

   Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang akan digunakan untuk membiayai pengeluran-pengeluaran negara

2. Fungsi *regulerend*

   Fungsi pajak sebagai mengatur yang mempunyai arti bahwa pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan.

3. Fungsi Demokrasi

   Fungsi ini merupakan salah satu perwujudan sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan

4. Fungsi Redistribusi

   Fungsi yang mengedepankan dua unsur penting bagi masyarakat yakni pemerataan dan keadilan.

2.2.4 Jenis Pajak

Pengelompokkan pajak di Indonesia dapat dibedakan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Jenis pajak menurut golongan

   a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat digantikan kepada pihak lain, akan tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Jenis pajak menurut sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang dilihat berdasarkan keadaan subyeknya, yakni memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) yakni memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang berpusat pada obyeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembebanan PBB ini dilihat dari keadaan tanah dan bangunan bukan dari keadaan pemiliknya.

3. Jenis pajak menurut pemungut

a. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumidan Bangunan (PBB) serta Bea materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah ini diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan PP NO. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air merupakan contoh pajak provinsi. Pajak kabupaten/kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan secara umum dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengikuti suatu ajaran tertentu dimana terdapat tuntutan untuk taat. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Tanilasari dan Gunarso, 2017). Pengertian lain kepatuhan pajak sebagai situasi di mana Wajib Pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (Utama dan Wahyudi, 2016).

Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang – undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebelum

batas waktu. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, ketepatan waktu dalam pembayaran pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive),* artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Ananda et.al, 2015). Kepatuhan wajib pajak akan diukur dengan menggunakan indikator:

1) Kepatuhan Formal
   a. Mendaftarkan diri dan memiliki NPWP
   b. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu
   c. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT
2) Kepatuhan Material

   Mengisi SPT dengan jujur dan lengkap

2.2.6 Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peranan yang cukup penting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Media merupakan sarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pajak dan memberikan pesan moral terhadap pentingnya pajak. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan, maka sosialisasi berarti suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberi informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu di bidang perpajakan (Ananda, et.al, 2015).

Pengertian sosialisasi adalah proses untuk membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang. Melalui sosialisasi seseorang memperoleh

pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Dengan dilakukannya sosialisasi pajak, maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui pengalokasian pajak yang disetorkan ke negara sehingga meningkatkan kepatuhannya dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya (Veronica, 2015).

Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan. (Winerungan,2015):

1. Penyuluhan

   Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

2. Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat

   Direktorat Jenderal Pajak berkomunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

3. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak

   Petugas pajak (fiskus) memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak terkat peraturan perpajakan.

4. Pemasangan *billboard*

   Melakukan pemasangan spanduk atau *billboard* pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.

5. Website Direktorat Jenderal Pajak

   Media sosialisasi penyampaian informasi melalui website yang dapat diakses dengan mudah dan menyajikan informasi yang *up to date*.

2.2.7 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut A. Dunsire dalam Ariani dan Utami (2016) administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan.

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan upaya yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak semata, untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. salah satu tujuan sistem administrasi perpajakan modern adalah untuk memperbaiki sistem yang sudah ada agar tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Rahayu,2010)

Guna mencapai modernisasi perpajakan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak, mengembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-system* terkait dengan perpajakan. Hal ini bertujuan agar semua proses kerja serta pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat.

Melalui modernisasi sistem perpajakan, prosedur mekanisme pembayaran menjadi lebih efektif yang dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu e-filling, e-SPT, e-NPWP, drop box, e-banking, dan lain-lain.

Tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Ariani dan Utami, 2016). Melalui modernisasi administrasi sistem perpajakan diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan Negara yang baik dan berkesinambungan. Modernisasi di lingkungan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat (Maria, 2013). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah:

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel sistem administrasi perpajakan modern menurut Darmayasa & Setiawan (2016) yaitu:

1. Sistem administrasi
2. Efektivitas pengawasan
3. Sumber daya manusia professional
4. *Good governance*

2.2.8 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak. Menurut Feld dan Frey dalam Ilhamsyah, dkk (2016) Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang

jelas dari pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Ariani dan Utami, 2016). Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar mendekati harapan yang diinginkan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Mahardika, 2015).

Indikator pada kualitas pelayanan yang dikemukakan Rachmania, dkk (2016) adalah:

1) Berwujud, berkaitan dengan tersedianya pelayanan dan fasilitas yang memadai.
2) Kehandalan, artinya petugas pajak memiliki profesionalitas, dapat diandalkan, tepat waktu, cepat, responsif dan manusiawi dalam menjalankan wewenangnya.
3) Daya Tanggap, berkaitan dengan pelayanan untuk memberikan kualitas dari sudut pandang teknis/cara, kualitas, kemudahan, kenyamanan.
4) Empati, merujuk pada kesamaan perlakuan yang diberikan oleh pegawai pajak.
5) Jaminan, artinya petugas pajak mampu meminimalisir kesalahan dalam memberikan informasi serta pelayanan kepada wajib pajak.

2.2.9 Religiusitas

Religiusitas merupakan kedalaman seseorang dalam meyakini suatu agama yang disertai tingkat pengetahuan terhadap agamanya, diwujudkan dalam pengalaman nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada

umumnya semua agama memiliki tujuan yang sama yakni mengontrol perilaku baik setiap individu dan menghambat segala perilaku yang buruk.

Religiusitas menurut definisi Johnson et al. (2001) dalam Utama dan Wahyudi (2016) adalah "*the extent to which an individual is committed to the religion he or she professes and its teachings, such that individual attitudes and behaviour reflect this commitment*". Religiusitas dibagi menjadi dua jenis komitmen yaitu keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan.

Agama mampu menjadi kontrol internal individu dalam berperilaku sesuai moral dan norma yang berlaku. Banyak orang mengandalkan nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka (Anderson dalam Basri dan Surya, 2014). Religiusitas juga mampu menciptakan individu yang bersifat peduli terhadap sesame, memiliki nilai kejujuran dan nilai moralitas yang tinggi.

Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya (Basri dan Surya, 2014). Indikator pengukuraN yang digunakan dalam variabel religiusitas menurut Utama dan Wahyudi (2016) sebagai berikut :

1. Dimensi keyakinan, berisi pengharapan-pengharapan seorang religius yang berpegang teguh pada pandangan teologis dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tertentu.

2. Dimensi praktik agama, mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Dimensi praktik agama ini terdiri atas dua hal penting, yakni ritual yang mengacu pada semangat ritus, tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek suci yang dilakukan para pemeluk agama tersebut.
3. Dimensi pengetahuan agama, mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama harus memiliki sejumlah pengetahuan tentang dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi-tradisi.
4. Dimensi pengamalan atau konsekuensi, berkaitan dengan identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari tentang agama yang dianutnya.

2.2.10 Persepsi Korupsi

Persepsi merupakan gambaran seseorang mengenai objek yang menjadi fokus permasalahann Tampubolon (2008:63). Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi yang dihasilkan individu terkait fenomena yang terjadi akan berbeda tergantung bagaimana mereka menyikapi dan menanggapi fenomena tersebut. Istilah korupsi menurut UU No. 21 Tahun 2001 tentang KPK, korupsi merupakan suatu tindakan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, merugikan pihak lain yang dilakukan baik perseorangan maupun korporasi. Menurut Wilopo (2016:258) korupsi diartikan sebagai individu yang menyalahgunakan wewenangnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Persepsi korupsi merupakan argumen wajib pajak terkait kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh

instansi perpajakan. Hal tersebut membentuk persepsi negatif sehingga wajib pajak seringkali melakukan upaya penghindaran pajak.

Korupsi uang pajak berdampak besar bagi perekonomian Indonesia antara lain, pertumbuhan ekonomi terhambat, tidak tercipta harmonisasi antara keuntungan swasta dan kepentingan publik. Pengusaha yang juga sebagai wajib pajak hanya memikirkan keuntungan sendiri yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan wajib pajak. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak tentunya sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target disinyalir salah satunya disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak. Indikator variabel pengetahuan korupsi menurut Rachmania dkk (2016) yaitu:

1. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak.
2. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak.
3. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak.

2.2.11 Lingkungan Wajib Pajak

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Pengaruh tersebut dapat berasal dari lingkungan keluarga, teman maupun lingkungan bisnis. Pengaruh lingkungan dibagi menjadi dua yakni *compliance* dan *noncompliance*. Pengaruh *compliance* adalah pengaruh yang pada akhirnya memotivasi wajib pajak untuk patuh terhadap pembayaran dan pelaporan SPT. Karena pengaruh ini berkaitan dengan komitmen dan perilaku individu tersebut.

Pengaruh *noncompliance* adalah pengaruh yang dapat memotivasi wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh.

Menurut Daroyani (2010) tipe-tipe *compliance* sebagai berikut:

1. *Lazy compliance*, yaitu tipe lingkungan yang erat kaitannya dengan perilaku wajib pajak yang mengharuskan belajar tentang kerumitan atau perubahan peraturan yang sulit dimengerti. Seringkali wajib pajak gagal dalam fase ini karena wajib pajak perlu meluangkan banyak waktu dan energi dalam melaporkan pajaknya.
2. *Brokered compliance*, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan wajib pajak timbul ketika seseorang mendapat anjuran untuk kepentingan profesionalisme.
3. *Social compliance*, yaitu tipe lingkungan yang menganjurkan kepatuhan seseorang berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga kepatuhan tersebut didasari tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas.

Menurut Novitasari (2006) dalam Widyastuti (2015) indikator lingkungan Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Masyarakat mendukung perilaku patuh terhadap pajak.
2. Masyarakat mendorong untuk melaporkan pajak dengan benar tanpa mengurangi beban pajak.

2.2.12 Hubungan antar variabel

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator-indikator dalam penerapan proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan ini diharapkan mampu tercapai dengan semestinya. Salah satu indikator

tersebut yakni mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bidang perpajakan, serta meningkatkan keatuhan Wajib Pajak yang berdampak positif bagi penerimaan negara dari sektor publik. Menurut Warouw, dkk (2015) sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Kepatuhan perpajakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam Negara tertentu (Siti Kurnia Rahayu 2010:139). Tolak ukur peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak, melapor, dan meyampaikan SPT, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang intensif akan berdampak efektif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Megantara, dkk (2017) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menjelaskan "bahwa semakin tingginya sosialisasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak". Menurut Oktaviane Lidya Winerungan (2013) sosialisasi perpajakan masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi pepajakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan pengalokasian dana perpajakan sehingga mampu wajib pajak lebih mengerti dan memahami peraturan perpajakan, selain itu

mampu melaksanakan pembayaran sesuai peraturan yang berlaku akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu sistem perubahan yang membawa pengaruh besar dalam proses perpajakan, khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Modernisasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga modernisasi ini harus selalu ditingkatkan dalam penerapannya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan harus selalu diperbaiki secara terus menerus apabila ada kekurangannya, sehingga nantinya kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan lagi dan pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan negara (Fasmi dan Misra, 2014).

Penelitian yang dilakukan Darmayasa dan Setiawan (2016) yang meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Darmayasa dan Setiawan (2016) yang meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* berpengaruh signifikan

pada kepatuhan wajib pajak akan tetapi *Business process* dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena semakin berkembangnya sistem yang tersedia mampu memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak hanya perlu meminta kode e-billing melalui telpon kemudian dapat melakukan pembayaran melalui Bank, Atm, dan Kantor Pos terdekat dengan menggunakan Kode Billing tersebut. Selain itu, wajib pajak dapat melaporkan SPT melalui e-SPT dan dapat disampaikan secara online dengan mengupload file hasil dari e-SPT pada aplikasi e-Filling DJP, sehingga wajib pajak bisa melakukan pelaporan tanpa harus datang ke Kantor Prelayanan Pajak (KPP).

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tanilasari dan Gunarso (2017) menjelaskan pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari petugas pajak yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Adanya pelayanan yang didukung oleh fasilitas-fasilitas seperti tempat parkir yang luas, tempat nyaman dan bersih, tersedianya formulir-formulir pajak, adanya nomor antrian elektronik, serta dukungan IT atau *e-system*. Selain tersedianya fasilitas fisik yang nyaman, pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangat mendukung seperti petugas pajak yang ramah dan sopan, petugas pajak yang cepat tanggap dalam memberikan informasi dan solusi dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh wajib pajak, petugas pajak yang memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan

pajak, serta petugas pajak yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan I Gusti Ngurah Putra Mahardika (2015) dan Ilhamsyah, dkk (2016) yang meneliti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

4. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Religiusitas merupakan sifat seseorang dalam meyakini dan menanamkan nilai nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas juga mampu menjadi kontrol internal individu dalam berperilaku sesuai moral dan norma yang berlaku. Banyak orang mengandalkan nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka (Anderson dalam Basri dan Surya, 2014). Religiusitas mampu menciptakan individu yang lebih peduli terhadap sesama, bersifat jujur, amanah terhadap tanggung jawab yang dibebankan padanya serta menjunjung tinggi nilai moralitas. Hal tersebut mempu mendorong seseorang dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal kepatuhan pembayaran pajak (Basri dan Surya, 2014). Religiusitas dipandang sebagai kepercayaan pada Tuhan atau

keyakinan spiritual lainnya dalam menentukan sejauh mana orang memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai hukum yang berlaku (Utama dan Wahyudi, 2016).

Penelitian yang dilakukan Benk, *et al* (2016) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa Religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Pengaruh Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Persepsi merupkan suatu argumen seseorang mengenai suatu permasalahan atau peristiwa tertentu yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini, persepsi dikaitkan pada korupsi. Maksudnya adalah argumen seseorang tentang suatu peristiwa korupsi yang saat ini banyak terjadi pada lingkungan perpajakan. Hal tersebut membawa dampak tersendiri bagi wajib pajak dalam kepatuhan perpajakannya.

Persepsi korupsi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran SPT. Persepsi korupsi cenderung berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu semakin kecil persepsi kasus korupsi maka akan memperbesar motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, apabila semakin besar persepsi kasus korupsi maka akan memperkecil motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak Budiarti (2015).

Penyebab utama wajib pajak melakukan upaya penghindaran pajak adalah kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif pada masyarakaat terhadap instansi perpajakan berikut oknum-oknumnya.

Penelitian yang dilakukan Ariesta dan Lathifah (2017) yang meneliti pengaruh pengetahuan korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa variabel pengetahuan korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan korupsi, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

6. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Pengaruh tersebut dapat berasal dari lingkungan keluarga, teman maupun lingkungan bisnis. Budaya di lingkungan mampu mempengaruhi individu dalam berbagai aspek kehidupan baik bersikap maupun berperilaku. Oleh karena itu, perlu menanamkan nilai-nilai norma yang baik dalam lingkungan baik keluarga, teman maupun lainnya.

Lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal bagi wajib pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila lingkungan yang tidak kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif seperti: lingkungan wajib pajak yang sulit menerapkan peraturan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak. Pemimpin dan wakil rakyat yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan juga memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat Dewi, dkk (2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena apabila masyarakat berada di lingkungan wajib pajak yang patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT maka wajib pajak lainnya akan termotivasi melakukan hal yang sama.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teoritis dan uraian penelitian terdahulu, peneliti menggambarkan hubungan antara sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan religiusitas dengan membangun kerangka penelitian sebagai berikut:

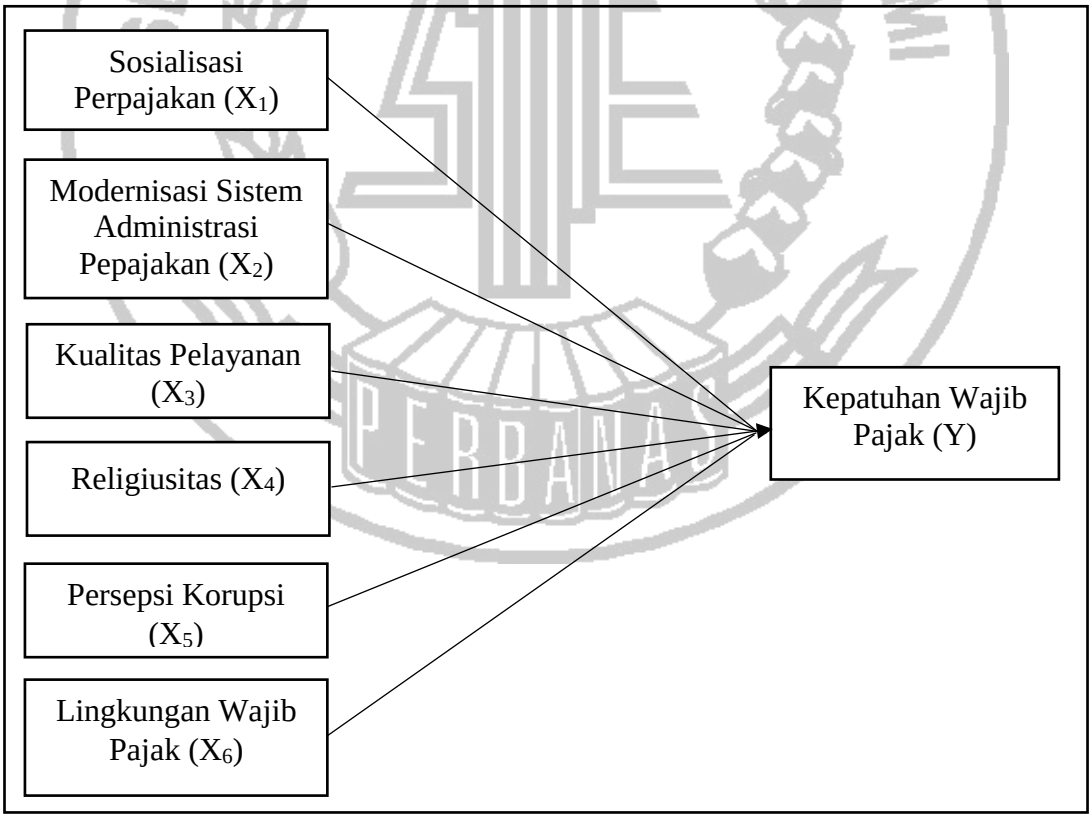

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan oleh peneliti yaitu :

H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H3 : Kualitas Pelayanan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H4 : Religiusitas berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H5 : Persepsi Korupsi berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H6 : Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.